



BUPATI SUMBA TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH  
NOMOR : 28 TAHUN 2019

TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH  
TAHUN 2018 -2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Bupati Sumba Tengah Tahun 2018 - 2023 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018 - 2023 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018 - 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2018 - 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
8. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
9. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
10. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018 - 2023 adalah Dokumen yang berisi Indikator Kinerja Tahunan untuk kurun waktu 2018 - 2023 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018 - 2023;
11. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018 - 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✓

**BAB II**  
**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Tujuan penetapan IKU adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**Pasal 3**

1. Ruang lingkup IKU terdiri dari :
  - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
  - b. IKU Perangkat Daerah.
2. IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**Pasal 4**

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

1. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
2. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
3. menyusun Laporan Kinerja; dan
4. melakukan evaluasi penetapan kinerja.

**BAB IV**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**Pasal 5**

1. Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018 – 2023;
2. Penetapan IKU PD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis PD Tahun 2018 – 2023; ✓


BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 6

1. Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
2. Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh PD yang melakukan fungsi pengawasan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 23 September 2019

BUPATI SUMBA TENGAH,  
  
PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul  
pada tanggal 24 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TENGAH,



UMBU EDA PAJANGU


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 28

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TENGAH 2018- 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SUMBER DATA
<b>Misi I : Meningkatkan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional serta berjiwa melayani</b>					
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang handal dan selaras	Perencanaan APBD berbasis E – Planning secara online dan sudah diimplementasikan	%	<b>Penunjang</b>	Bapelitbangda
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang kredibel dan akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Nilai	<b>Penunjang</b>	Badan Keuangan
3.	Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK (%)	%	<b>Pengawasan</b>	Inspektorat
4	Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang berdisiplin, memiliki etos dan budaya kerja serta akuntabel	Skor hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Skor		Sekretariat Daerah
<b>Misi II : Mewujudkan masyarakat Sumba Tengah yang cerdas, trampil dan berdaya saing melalui penyelenggaraan pendidikan yang memadai dan berkualitas dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.</b>					
5.	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini	Angka Partisipasi PAUD (%)	%	<b>Wajib, berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
6.	Meningkatnya angka partisipasi sekolah dan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	Angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%		
		Angka partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%		
		Rata-rata lama sekolah	%		
7.	Terbentuknya sekolah berkualitas	Terbentuknya sekolah model (SD dan SLTP) (Unit)	Unit		
		Persentase SD/MI dan SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%		
8.	Meningkatnya kelulusan dan pendidikan yang ditamatkan serta kemampuan literasi, khususnya pada anak sekolah kelas rendah	Rata-rata nilai UAN SMP/MTs	%		
9.	Meningkatnya jumlah penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	%		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

10.	Berkembangnya perpustakaan daerah dan perpustakaan sekolah	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	Jumlah	Wajib, Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>Misi III : Mewujudkan masyarakat Sumba Tengah yang sehat melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau</b>					
11	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan serta bayi	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	%	Wajib, berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	%		
12	Meningkatnya kesehatan Balita dan anak	Prevalensi Balita gizi buruk (%)	%		
		Prevalensi Balita stunting (%)	%		
13	Terwujudnya rumah sakit, puskesmas, poliklinik, pusku yang representatif dengan jumlah penduduk	Cakupan Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dengan pelayanan 24 jam dan fasilitas Rawat Inap (%)	%		
14	Meningkatnya jumlah dokter dan tenaga medis yang representatif dengan jumlah penduduk	Rasio Dokter per satuan penduduk	Rasio		
		Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	Rasio		
15	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pasien masyarakat miskin	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka		
<b>Misi IV : Meningkatkan pembangunan Infrastruktur untuk menjamin aksesibilitas dan peningkatan usaha produksi.</b>					
16	Meningkatnya cakupan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	Wajib, berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Dinas PU dan PR
17	Meningkatnya cakupan penduduk yang berakses air minum yang bersih	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)	%	Wajib, berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Dinas Perumahan Rakyat
18	Meningkatnya jumlah rumah layak huni, berlistrik dan bersanitasi	Cakupan rumah layak huni (%)	%		
		Cakupan rumah tinggal bersanitasi (%)	%		
<b>Misi V : Mewujudkan masyarakat Sumba Tengah yang berbudaya, tenteram dan berkepribadian.</b>					
19	Terjaminnya perlindungan hukum bagi masyarakat dan berkurangnya praktik yang diskriminatif dalam masyarakat dan berkurangnya segala bentuk kekerasan dan angka kematian	Angka kriminalitas yang tertangani (%)	%	Wajib, berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Satpol PP dan Kesbangpol
<b>Misi VI : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sistem produksi pertanian dan peternakan yang berkelanjutan dan tangguh serta menumbuhkembangkan usaha peningkatan perekonomian masyarakat.</b>					
20	Menurunnya jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan	Angka kemiskinan (%)	%	Wajib, berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
21	Meningkatnya produktivitas pertanian dan hortikultura	Produktivitas padi (Ton per Hektar)	Ton	Urusan Pilihan	Dinas Tanaman Pangan, hortikultura
22	Tersedianya pusat-pusat pembibitan ternak dan ternak unggulan lokal di setiap Kecamatan	Cakupan pembibitan ternak dan ternak unggulan lokal (%)	%	Urusan Pilihan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
23	Meningkatnya kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisatawan (Orang)	Jumlah	Urusan Pilihan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

24	Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan budidaya (air tawar)	Produksi perikanan (Ton)	Ton	<b>Urusan Pilihan</b>	Dinas Perikanan dan Kesehatan Hewan
25	Meningkatnya nilai investasi yang masuk ke daerah	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)	%	<b>Wajib, bukan Pelayanan dasar</b>	Dinas Transmigrasi, tenaga kerja dan Penanaman modal
26	Meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang diserap oleh industri/pasar (baik lokal maupun luar daerah)	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	%		
27	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	<b>Penunjang</b>	Bapelitbangda
28	Bertumbuhnya perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB PDRB per Kapita	% Nilai		

↑ BUPATI SUMBA TENGAH,   
 PAULUS S. K. LIMU